

MUAMALAH BISNIS PERDAGANGAN SYARIAH

Ari Kurniawan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstract

Over the last few decades, the practice of Islamic trade has developed rapidly in Indonesia. This Muamalah transaction must both fulfill Islamic principle and implement Islamic contract. The product innovation in Islamic trade has also grown in the practice of Islamic business. This innovation relates to not only the business of Islamic finance but also the practice of Islamic retail trade. A good example would be Islamic top-up card and Sharia transportation service (Islamic "ojek"). Once Islamic trade implements Sharia' principle in these transactions, it has complied Islamic law. In contrast, when it has not implemented Sharia' principle in these business innovation, It has not been complied Sharia' law completely (kaffah). This article would analyze the compliance of these business in Islamic trade in Indonesia.

Key words : muamalah, Islamic transportation service, Islamic top-up card, Islamic trade.

A. Pendahuluan

Salah satu motor penggerak ekonomi suatu negara adalah perdagangan. Manakala dalam suatu negara memiliki aktivitas bisnis perdagangan yang tinggi maka ekonomi negara tersebut juga akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, ekonomi suatu negara akan mengalami perlambatan apabila negara tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bisnis perdagangan merupakan salah satu faktor kemajuan ekonomi suatu negara.

Bisnis perdagangan memiliki berbagai macam jenis transaksi, misalnya

jual beli. Dalam sebuah bisnis, jual beli tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas perdagangan. Jual beli ini merupakan aktivitas yang sangat umum dilakukan. Sebagai contoh, manakala seseorang ingin membeli sebuah *handphone* maka ia akan menuju ke toko selular guna melakukan aktivitas jual beli.

Hubungan interaksi manusia dalam aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah bisnis perdagangan yang berbasis hukum Islam. Model bisnis perdagangan *syariah* dapat berupa jual beli syariah. Dengan kata lain, praktik jual beli harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Prinsip *syariah* tersebut berkaitan dengan

beberapa prinsip dasar *muamalah* dalam jual beli syariah, yakni larangan *riba*, *gharar* dan *maysir* atau judi. Hal ini dalam artian, transaksi dalam bisnis perdagangan *syariah* harus menghindari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Di samping prinsip *syariah* yang harus dipatuhi, *muamalah* bisnis perdagangan *syariah* tidak bisa dilepaskan dari unsur perjanjian. Namun, kontrak yang dibuat dalam transaksi bisnis tersebut harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sebagai contoh beberapa kontrak dasar yang berkaitan dengan *muamalah* bisnis syariah, yakni diantaranya kontrak *Murabaha*, *salam*, *istishna*, dan *Ijarah*. Model kontrak *muamalah* itu harus memenuhi keabsahan perjanjian *syariah* yang dibuat oleh para pihak.

Transaksi bisnis dagang *syariah* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memberikan alternatif transaksi bisnis kepada masyarakat. Dengan mayoritas penduduk yang muslim, Indonesia memberikan peluang yang terbuka lebar bagi bisnis perdagangan yang berbasis prinsip hukum Islam. Salah satu contoh bisnis ritel *syariah* adalah pulsa syariah. Ini merupakan bisnis yang bergerak dalam Sifat keilmuan hukum adalah preskriptif dengan demikian metode dan prosedur

bidang jual beli pulsa syariah. Selain itu, terdapat pula aktivitas bisnis *syariah* dalam bidang pelayanan jasa transportasi, misalnya ojek syariah.

Usaha tersebut memberikan inovasi produk jasa transportasi sesuai dengan syariat Islam. Namun demikian, berbagai jenis *muamalah* bisnis perdagangan *syariah* di Indonesia masih perlu didiskusikan apakah telah menunjukkan perkembangan ekonomi *syariah* disektor riil atau para pelaku usaha telah berhasil memanfaatkan momentum pertumbuhan bisnis perdagangan syariah.

B. Rumusan Masalah

- Apakah transaksi bisnis perdagangan syariah, khususnya pulsa *syariah* dan objek *syariah* di Indonesia telah menerapkan prinsip hukum Islam?
- Apakah prinsip perjanjian *syariah* sudah tercermin dalam akad *muamalah* transaksi bisnis perdagangan *syariah* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan

untuk ilmu hukum. Penelitian yang hendak dilakukan merupakan penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat akademis. Disebut sebagai penelitian hukum dalam kegiatan akademis, dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah hukum praktis.¹

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Surabaya. Dipilihnya wilayah tersebut dikarenakan banyaknya bisnis perdagangan *syariah* yang telah menerapkan prinsip hukum Islam.

c. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum.² Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conceptual aproach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative aproach*).

Pendekatan undang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan bisnis perdagangan *syariah* di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep konsep *muamalah* transaksi bisnis perdagangan *syariah* pada umumnya, sementara pendekatan perbandingan hukum *syariah* dan hukum positif untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan *muamalah* bisnis perdangan *syariah* di Indonesia.

d. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang ketiga metode pendekatan tersebut, dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum yang tersedia. Bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sumber hukum primer hukum Islam yakni Al Qur'an dan Al-Hadist dan sumber hukum sekunder hukum Islam.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas hasil penelitian di bidang hukum yang terkait dengan topik penelitian, pendapat sarjana, dan buku hukum serta jurnal-jurnal hukum

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum, Yuridika*, Vol.16, No.1, Maret-April 2001. Hlm.103-126 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II)

² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm.5

yang membahas tentang sertikat hak merek sebagai obyek jaminan.

Bahan-bahan hukum tersebut dicari di Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta, Perpustakaan Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Airlangga dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode *snow ball* dengan menggunakan metode sistem kartu (*card system*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan masalah penelitian. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan studi perbandingan hukum (*comparative law*). Metode perbandingan tersebut dilakukan dengan menganalisis topik bahasan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

f. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi tersebut, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk memperoleh

pengetahuan yang mendasar dari bahan hukum tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Setelah itu, bahan hukum yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis, dikaji, dan dipelajari dengan membandingkan dengan doktrin, teori dan prinsip hukum yang dikemukakan para ahli, yang pada akhirnya dianalisis secara normatif dengan memberikan argumentasi hukum.

D. Pembahasan

Prinsip dasar *muamalah* dagang syariah

a. Larangan *Riba*

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus.³ Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa *riba* adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa *riba* mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.⁴ Disamping itu, *riba* juga didefinisikan oleh syafi'iyah yang merupakan akad atas iwadh (penukaran) tertentu yang tidak

³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, Minhajul Muslim, *Maktabatul 'Ulum wal Hikam, Madinah* (cet. 66 tahun 1419 H). Diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, dkk, 1998, *Panduan Hidup Seorang Muslim*. PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 560.

⁴ Wahbah Zuhaili, 2008, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Almahira, Surabaya, Hlm. 37.

diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁵

Salah satu contoh *riba* dalam suatu transaksi adalah adanya tambahan dalam suatu hutang piutang. Utand meminjam uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Habib, namun Habib memberikan syarat apabila hutang ingin meminjan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka ia harus mengembalikan Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan berikutnya. Dalam transaksi ini terdapat suatu tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga tambahan ini yang dinamakan dengan *riba*.

Larangan *riba* memiliki beberapa dasar hukum yang bersumber dari Al Qur'an, yakni diantaranya pertama, surat Al Baqarah (2) ayat 275 menyebutkan “...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”. Kedua, surat Al Baqarah (2): 278 mengemukakan bahwa “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman* “. Ketiga, surat Ali Imran (3) ayat 130 menyebutkan “*Hai*

orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Disamping itu, surat Ar-Rum (30) ayat 39 mengemukakan “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*”.

b. Larangan *Gharar*

Kontrak *muamalah* bisnis perdagangan *syariah* melarang adanya *Gharar* dalam setiap transaksinya. *Gharar* ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya.⁶

Gharar ini juga dapat berkaitan dengan kontrak jual beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjiannya atau objeknya.⁷ Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 3 peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi

⁵ Abi Al-Abbas' Ahmad Ar-Ramli, 2004, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut. Hlm. 424.

⁶Muhammad Yusuf Saleem, 2013, *Islamic Commercial Law*, John Wiley & Sons Singapore. Hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* menjelaskan bahwa *gharar* merupakan transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.⁸

Salah satu contoh transaksi jual beli yang mengandung *gharar* adalah Abdi berencana membeli perkebunan jambu milik Anton. Namun, Anton memberikan informasi bahwa ia hanya menjual biji jambu di perkebunan miliknya seluas 2 ha yang dapat dipanen sekitar 3 bulan lagi. Dan, Abdi menyepakati bahwa saat ini ia akan membeli jambu di perkebunan milik Anton yang dapat dipanen sekitar beberapa kemudian lagi dan membayar sejumlah uang seketika kontrak disepakati. Dalam transaksi ini mengandung *gharar* karena objek jual belinya mengandung ketidakjelasan atau ambigu, yakni apakah Abdi membeli jambu atau biji jambu yang tidak jelas ukuran, jenis, dan beratnya.

c. Larangan *Maysir*

Maysir dilarang dalam kontrak *muamalah* bisnis perdagangan *syariah*. *Maysir* dapat diartikan memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala

sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.⁹

Salah satu contoh *maysir* dalam suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah tiket lotere sebesar seribu rupiah per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotere tersebut dan mendapatkan hadiah dari lotere itu. Tiket lotere tersebut berhadiah uang tunai senilai 1 Milyar rupiah.

Dalam hal ini, transaksi pembelian tiket lotere tersebut dilarang karena mengandung *maysir*. Hal ini disebabkan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur judi, taruhan atau untung-untungan. Manakala Evi memenangkan tiket lotere tersebut, maka ia akan menjadi orang yang kaya tanpa adanya kerja keras. Oleh sebab itu, unsur judi, atau untung-untungan dilarang oleh hukum Islam.

Larangan *maysir* memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, yakni diantaranya pertama, surat al Maidah 5: 91 menyebutkan “ *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari*

⁸ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, 2013, *Absorpsi hukum Islam pada akad pembiayaan di bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.Hlm. 10

⁹Ascarya, 2013, *Akad&Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada (Ed.1. Cet 4), Jakarta. Hlm. 20.

mengerjakannya)". Kedua, surat Al-Baqarah (2): 219 mengemukakan "*mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*".

1. Kontrak dasar *muamalah* perdagangan syariah

b. *Murabaha*

Salah satu bentuk kontrak dasar *muamalah* perdagangan syariah adalah *Murabaha*. Secara fiqih, *Murabahah* ini merupakan salah satu bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu yang memiliki sifat amanah.¹⁰

Ayub (2007) mendefinisikan *Murabaha* adalah harga beli ditambah dengan keuntungan dimana para pihak dapat melakukan tawar menawar margin keuntungan.¹¹ Dengan kata lain, *Murabaha* adalah salah satu bentuk kontrak jual beli tertentu manakala penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya perolehan barang, diantaranya harga beli barang tersebut dan biaya-biaya lain yang timbul untuk mendapatkan barang tertentu tersebut dan

prosentasi ataupun jumlah margin keuntungan yang diperoleh atau diinginkan.¹²

Murabaha memiliki beberapa dasar hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Pertama, dalam surat al-Nisa (4) : 29 disebutkan bahwa "*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu....*". Kedua, surat al-Baqarah (2): 275 mengemukakan bahwa "*...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*". Ketiga, surat al-Ma'idah (5) : 1 menyebutkan "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu*". Selanjutnya, surat al-Baqarah (2): 280 mengemukakan bahwa "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan....*".

Disamping dasar hukum yang bersumber dari Al Qur'an, *Murabahah* juga memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al Hadist, yakni diantaranya:¹³ pertama, Hadis Nabi SAW, Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sam*

¹⁰ Fiqih Sunnah Jilid 12. Hlm. 83, Syiid Sabid, Tarjamah Bidayatul Muftahid jilid III. Hlm. 181, Ibnu Rusyd, dan Tarjamah Muwaththa' Al Imam malik r.a. jilid II. Hlm. 262-263.

¹¹ Muhammad Ayub, 2007, *Understanding Islamic Finance*, John Wiley & Sons, Ltd, New York. Hlm.15-17

¹² Ascarya, *Op.Cit.* Hlm.81-82.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Kedua, Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, “*Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat Tirmidzi “*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Berikut merupakan salah satu bentuk contoh transaksi yang menggunakan kontrak *Murabaha*. Andri merupakan seorang pengusaha di bidang jual beli mobil karena dia memiliki sebuah showroom besar di daerah Kertajaya, Surabaya. Dia menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Salah satu bentuk kontrak *muamalah* yang ia implementasikan adalah kontrak *muamalah* yang dalam hal ini ia

memiliki sifat amanah dan jujur untuk memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga beli mobil tersebut disertai dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dan besarnya margin keuntungan yang ia peroleh. Pada suatu waktu, tanggal 1 Januari 2015 Andri membeli sebuah mobil keluaran tahun 2014 dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Setelah membeli mobil tersebut, Andri mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya perbaikan, service dan cuci mobil tersebut sebelum dijual kembali kepada customer atau calon pembeli. Pada tanggal 1 Februari 2015, ada seorang pembeli, Fayah, yang ingin membeli mobil tersebut melalui *showroom* yang dimiliki oleh Andri. Dikarenakan Andri menerapkan prinsip *syariah* dalam bisnis jual beli mobilnya tersebut, Andri memberikan informasi kepada Fayah mengenai harga jual mobil tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari rincian harga beli sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan margin keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Setelah menginformasikan harga jual mobil tersebut, Andri dan Fayah hanya bernegosiasi mengenai margin keuntungan yang diperoleh Andri. Setelah proses negosiasi, disepakati bahwa margin keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga harga keseluruhan total harga mobil tersebut adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang meliputi harga beli sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), biaya – biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan margin keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menurut Usmani, terdapat beberapa syarat pokok dalam kontrak jual beli secara *Murabaha*, yakni :¹⁴

- a. Kontrak jual beli *Murabaha* adalah salah satu bentuk akad jual beli manakala seorang penjual yang memberikan informasi biaya perolehan barang tertentu yang menjadi objek jual belinya dan menjual barang tersebut kepada seorang pembeli dengan menambahkan margin keuntungan yang diharapkan oleh seorang penjual..
- b. Para pihak dapat bernegosiasi atau mencapai kesepakatan bersama

mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh melalui kontrak jual beli *Murabaha* dalam bentuk lumpsum atau prosentase tertentu.

- c. Segala biaya yang timbul dalam mendapatkan sebuah barang tertentu yang akan dibeli, misalnya biaya service, pajak, dan lain- lain dapat dimasukkan kedalam harga beli atau biaya perolehan barang dan margin atau prosentasi keuntungan didasarkan pada jumlah keseluruhan harga beli atau biaya perolehan tersebut.
- d. Suatu kontrak jual beli *Murabaha* memenuhi keabsahan suatu akad manakala biaya-biaya perolehan suatu barang tertentu tersebut dapat ditentukan secara pasti.

Berdasarkan fatwa Dewan *Syariah* Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, menyebutkan beberapa ketentuan mengenai *Murabahah* diantaranya:

- a. Kontrak *Murabahah* harus bebas *riba*
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam
- c. Penjual menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini penjual harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

¹⁴Usmani, M. Taqi, 1999, *An Introduction to Islamic Finance, Idaratul Ma'arif*, Karachi.

d. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan kontrak tersebut, pihak penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pihak pembeli.

c. *Salam*

Salah satu bentuk kontrak dasar *muamalah* perdagangan *syariah* adalah Salam. Salah satu bentuk jual beli tersebut, yakni *Salam*, dapat diartikan jual beli dengan melakukan pembayaran di depan dan penyerahan barang dikemudian hari dengan menyebutkan secara jelas mengenai harga, tempat dan tanggal penyerahannya, jumlah, spesifikasinya disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.¹⁵ Selain itu, definisi mengenai salam juga diberikan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah, yakni suatu kontrak atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan dengan harga yang diserahkan di majelis akad.¹⁶

Salam memiliki beberapa dasar hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis. Pertama mengenai sumber hukum yang berasal dari Al Qur'an, yakni diantaranya pertama, surat al-Baqarah (2):

282 menyebutkan bahwa "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....". Kedua, surat al-Maidah (5): 1 mengemukakan bahwa "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....".

Disamping itu, terdapat pula dasar hukum yang bersumber dari al Hadis, yakni diantaranya,¹⁷ pertama, Hadis Nabi SAW "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Kedua, Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda: "*Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari. Ketiga, Hadis Nabi riwayat jama'ah "*menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*".

Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat Tirmizi menyebutkan "*Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan*

¹⁵ Ascarya, Ascarya, *Op.Cit.* Hlm..90 .

¹⁶ Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr (Cet. 3), Damaskus. Hlm. 598.

¹⁷ Fatwa dewan *syariah* nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Berdasarkan fatwa dewan *syariah* nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam menyebutkan beberapa ketentuan tentang Pembayaran dan Barang. Pertama mengenai pembayaran, fatwa tersebut mengemukakan bahwa:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Selain ketentuan tentang pembayaran, fatwa tersebut juga menetapkan ketentuan mengenai barang, diantaranya:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Disamping itu, dewan *syariah* nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam tersebut juga menetapkan penyerahan Barang Sebelum atau pada waktunya, yakni diantaranya:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

d. Ijarah

Salah satu bentuk kontrak dasar *muamalah* perdagangan *syariah* adalah *Ijarah*. *Ijarah* ini dapat dikatakan sebagai akad terhadap suatu manfa’at dalam

jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.¹⁸

Dengan kata lain, *Ijarah* merupakan kontrak jual beli atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.¹⁹ Disamping itu, *Ijarah* atau sewa dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, yang pada dasarnya atau mulanya bukan suatu bentuk pembiayaan, namun kegiatan bisnis atau usaha seperti halnya jual beli.²⁰

Ijarah memiliki dasar hukum yang bersumber dari al Qur'an dan al Hadis. Beberapa ketentuan yang berasal dari al Qur'an, yakni diantaranya pertama, surat al-Zukhruf (43): 32 menyebutkan "*Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu*

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Kedua, surat al-Baqarah (2): 233 mengemukakan bahwa "*...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*".

Ketiga, surat al-Qashash (28): 26 menyebutkan bahwa "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*".

Disamping itu, *Ijarah* juga memiliki dasar hukum yang bersumber dari al hadis, yakni diantaranya.²¹ Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*".

Kedua, Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri mengemukakan bahwa "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*". Ketiga, Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, Minhajul Muslim, 1998, *Maktabatul 'Ulum wal Hikam*, Madinah. Diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini. dkk, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 585.

¹⁹ Muhammad Afifi, 2010, Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira (cet. 1), Jakarta. Hlm. 37.

²⁰ Ascarya Ascarya, *Op.Cit.* Hlm. 101

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*

menyebutkan bahwa “*Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak*”.

Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat Tirmizi mengemukakan “*Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*” (Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* mengemukakan ketentuan Obyek *Ijarah*, yakni diantaranya:

- 1) Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

a. Perdagangan syariah di Indonesia

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia mengalami kemajuan sangat pesat. Tidak hanya diaplikasikan oleh lembaga keuangan tetapi juga bisnis ritel di jalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis perdagangan syariah memiliki prospek perkembangan yang sangat bagus sekali.

Artinya, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, terbuka terhadap penerapan bisnis ritel berbasis syariah, sehingga pangsa pasar produk ritel syariah semakin luas.

Sebagai contoh bisnis pulsa berbasis syariah. Pelaku usaha menawarkan bentuk yang berbeda dengan bisnis pulsa pada umumnya, yakni mereka mengaplikasikan bisnisnya berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, bisnis dibidang jasa juga menginovasi produknya sesuai dengan prinsip hukum syariah. Salah satu contoh bisnis jasa syariah tersebut adalah ojek syariah. Mengenai contoh berbagai praktik perdagangan syariah tersebut akan didiskusikan lebih mendalam dalam artikel ini.

1. Pulsa Syariah²²

Di Indonesia telah berkembang beberapa praktik bisnis ritel berbasis syariah. Salah satunya adalah bisnis pulsa syariah. Berdasarkan informasi melalui internet, bisnis tersebut dikenal dengan syariah.biz. Bisnis tersebut merupakan bisnis pengisian pulsa elektronik kartu prabayar dengan menerapkan prinsip hukum Islam. Pengisian pulsa tersebut berlaku untuk seluruh produk telekomunikasi di Indonesia dan bisnis

pulsa syariah ini menyediakan harga pulsa yang bisa bersaing dengan bisnis pulsa lainnya.

Selain itu, bisnis pulsa syariah tersebut menawarkan kerjasama dalam bentuk agen atau dealer dalam pendistribusian pulsa elektronik. Penawaran kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan penghasilan tambahan kepada partnernya dalam hal pemasaran pulsa elektronik. Salah satu penawaran yang menarik adalah siapapun dapat bergabung menjadi partner dan kemudahan dalam layanan isi ulang syariah serta didukung dengan teknologi yang canggih. Contoh kemudahan tersebut adalah pihak partner dapat mengisi pulsa syariah dimanapun ia berada tanpa harus mewajibkan pihak partner datang ke counter pengisian pulsa syariah karena pihak partner dapat mengisi pulsa melalui handphonenya sendiri.

Bisnis pemasaran pulsa syariah ini juga menawarkan margin keuntungan perdagangan pulsa elektrik yang cukup menarik. Bisnis pulsa syariah tersebut juga memberikan informasi pendaftaran yang sangat mudah, yakni membeli paket perdana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya partner bisnis dapat mengisi deposit hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain

²² Segala informasi mengenai bisnis pulsa syariah yang dituangkan dalam artikel ini bersumber pada website www.syariah.biz.

itu, bisnis pulsa *syariah* ini juga menawarkan komisi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi partner bisnis yang dapat mengajak rekan bisnis yang lainnya.

Berdasarkan informasi dalam website *syariah.biz.*, bisnis pulsa berbasis *syariah* tersebut adalah suatu sistem bisnis pulsa disertai dengan syiar agama Islam di Indonesia. Hal ini dalam artian para parter bisnis pulsa *syariah* juga berkontribusi atau bersedekah dalam syiar tersebut melalui lembaga penyalur sedekah karena setiap transaksi yang dilakukan oleh partner bisnis akan disisihkan sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap satu kali transaksi.

Metode yang digunakan dalam bisnis pulsa *syariah* tersebut adalah isi pulsa plus sedekah (IPPS), yang mana metode tersebut mengajak atau menyerukan gerakan cinta sedekah. Selain itu, pelaku usaha bisnis pulsa *syariah* ini juga menawarkan keuntungan lainnya kepada partner bisnisnya yakni dengan 1 deposit, partner bisnis dapat membayar berbagai tagihan, seperti listrik atau telepon atau internet.

Berdasarkan uraian mengenai bisnis perdagangan pulsa *syariah* yang tertuang dalam website *syariah.biz*, maka diperoleh informasi bahwa pulsa *syariah*

memfokuskan pada seruan untuk bersedekah manakala melakukan transaksi bisnis pulsa *syariah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa sedekah dalam bisnis tersebut merupakan salah satu aspek *syariah*. Selain itu, bisnis pulsa *syariah* tersebut tidak menerangkan secara rinci mengenai kontrak *muamalah* yang diaplikasikan dalam transaksi perdagangan pulsa *syariah*.

Suatu bisnis dikatakan bisnis *syariah* apabila keseluruhan aktifitas, operasional serta kontrak *muamalahnya* berdasarkan hukum syariat Islam. Manakala pelaku usaha ritel *syariah* ingin menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum Islam, maka pelaku usaha tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip *syariah* yang tertuang dalam sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Selain itu, kontrak *muamalah* yang diaplikasikan dalam perdagangan pulsa *syariah* harus sesuai dengan hukum Islam.

Pertama, diperlukan analisis mengenai prinsip larangan *gharar*, dan *maysir* dalam bisnis dagang pulsa *syariah*. Bisnis pulsa *syariah* tidak diperbolehkan adanya unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Sebagai contoh, objek transaksi perdagangan harus jelas, yakni pulsa elektronik. Perdagangan yang terjadi adalah jual beli pulsa elektronik. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari unsur gharar dalam transaksi perdagangan pulsa syariah.

Selanjutnya perdagangan pulsa syariah harus menghindari *maysir*. Hal ini dalam artian, partner bisnis yang bergabung dalam perdagangan pulsa syariah harus menghindari spekulasi atau gambling. Hal ini dalam artian, mereka bergabung dengan pulsa syariah untuk berdagang pulsa elektronik, bukan memberikan deposit hanya untuk berspekulasi bahwa dengan menyediakan deposit dalam jumlah banyak maka akan memperoleh harga pulsa elektronik yang murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Bisnis pulsa syariah tidak menjelaskan secara detail mengenai kontrak *muamalah* yang diaplikasikan dalam perdagangan pulsa syariah. Apabila tidak diketahui bentuk kontrak *muamalahnya*, maka akan memberikan kesulitan dalam menganalisis keabsahan kontrak tersebut. Sebagai contoh, manakala partner bisnis melakukan jual beli pulsa elektronik, maka bentuk kontraknya dapat berupa *Murabaha*. Para pihak dapat memenuhi keabsahan perjanjian pulsa syariah tatkala mereka memenuhi keabsahan *Murabaha* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu aspek syariah pada bisnis pulsa elektronik tersebut adalah adanya sedekah dalam setiap transaksi. Manakala bisnis pulsa syariah hanya berfokus pada adanya “sedekah”, maka pulsa syariah tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu bisnis yang berbasis hukum Islam karena belum dijelaskan secara terperinci mengenai keabsahan kontrak *muamalah* pada bisnis pulsa syariah dan prinsip dasar *muamalah* dagan syariah.

2. Ojek Syariah

Bisnis syariah telah melahirkan beberapa inovasi produk yang berbasis syariah. Salah satunya adalah Ojek Syariah. Di Indonesia, Ojek syariah ini dikenal dengan Ojek Syar’i Indonesia (Ojesy).²³ Ojek tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan transportasi yang berbasis Syariah. Hal ini dikarenakan motor penggerak ojek tersebut baik penumpang maupun pengendara mayoritas adalah kaum hawa.²⁴

Dapat dikatakan bahwa ojesy adalah sebuah pelayanan transportasi ojek

²³ Indah wulandari, Hore..Ojek Syariah Mulai Beroperasi di Jabodetabek. Kamis, 20 Agustus 2015, 10:21 WIB (diakses melalui <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/20/ntd2n8346-horeojek-syariah-mulai-beroperasi-di-jabodetabek> pada tanggal 11 Maret 2016).

²⁴ *Ibid.*

husus wanita melalui *online*.²⁵ Ojek tersebut memberikan dan menawarkan kenyamanan dan pelayanan bagi wanita muslimah yang menggunakan jasa ojek *online* agar tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya.²⁶ Pelayanan jasa ojek *syariah* tersebut menerima pemesanan jasa transportasi ke berbagai tempat tujuan seperti pengajian, kantor, arisan, sekolah dan lainnya.²⁷

Ojek *syariah* memiliki perbedaan dengan pelayanan ojek lainnya pada umumnya. Salah satu perbedaan tersebut adalah penumpang maupun pengendara ojek *syariah* adalah wanita.²⁸ Market pasar ojek tersebut adalah kaum hawa. Kedua, bagi pengendara ojek *syariah*, calon pendaftar pada rekrutmen secara umum harus berjilbab dan pakaiannya tidak ketat.²⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa fashion atau tata cara berbusana bagi calon pengendara telah diatur oleh manajemen sesuai dengan *syariat* Islam. Ketiga, hal menarik lainnya adalah para pengemudi

atau pengguna jasa harus mendapatkan izin suami sebagai syaratnya.³⁰ Namun, disamping perbedaan tersebut, ojek *syariah* memberikan persyaratan utama bagi calon pengendara yakni harus punya surat izin mengemudi (SIM) C dan motornya harus layak jalan.³¹

Suatu bisnis dikatakan bisnis *syariah* apabila keseluruhan aktifitas, operasional serta kontrak *muamalahnya* berdasarkan hukum syariat Islam. Manakala pelaku usaha ritel *syariah* ingin menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum Islam, maka pelaku usaha tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip *syariah* yang tertuang dalam sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Selain itu, kontrak *muamalah* yang diaplikasikan dalam perdagangan pulsa *syariah* harus sesuai dengan hukum Islam.

Pertama, diperlukan analisis mengenai prinsip larangan *riba* dan *gharar* dalam bisnis dagang pulsa *syariah*. Bisnis ojek *syariah* tidak memperbolehkan adanya unsur *riba* dalam operasionalnya. Sebagai contoh, manakala harga awal pemesanan ditetapkan Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah dan harga per kilometer adalah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), maka pengendara tidak

²⁵ boxalamat.blogspot.com. Alamat kantor Ojek Syar'i (Ojesy). 6 Oct 2015. (diakses melalui <http://boxalamat.blogspot.co.id/2015/10/alamat-kantor-ojek-syari-ojesy.html> pada tanggal 11 Maret 2016).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indah, *Op.Cit.*Hlm. 25

²⁸ *Ibid*

²⁹ Rachmad Faisal Harahap, Mau Jadi Pengendara Ojek Syariah? Penuhi Syarat Berikut. Kamis, 1 Oktober 2015 - 06:18 wib. Pada <http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223521/mau-jadi-pengendara-ojek-syariah-penuhi-syarat-berikut> pada tanggal 11 Maret 2016)

³⁰ Indah, *Op.Cit.*Hlm. 25.

³¹ Rachmad, *Op.Cit.* Hlm. 31.

diperbolehkan menarik harga tambahan lainnya kepada penumpang. Karena kelebihan tersebut dapat berpotensi menjadi *riba*.

Kedua, bisnis ojek *syariah* harus menghindari adanya unsur *gharar*. Dalam transaksi tersebut harus menjelaskan secara detail objek bisnisnya tersebut. Dalam ojek *syariah* tersebut, objek bisnisnya yakni jual beli manfaat. Dalam *muamalah* bisnis tersebut terjadi jual beli manfaat, dimana pengendara selaku penjual melalui manajemen pengelolanya menawarkan manfaat dari ojek tersebut dan penumpang selaku pembeli manfaat membayar sejumlah harga atau membeli manfaat dari pelayanan ojek *online* berbasis *syariah* tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari unsur *gharar* dalam transaksi perdagangan pulsa *syariah*.

Disamping itu, manajemen pengelola telah mengimplementasikan pembagian *fee* dengan partner bisnisnya yakni pengendara ojek *syariah*. Pembagian *fee* tersebut telah mengindikasikan bahwa manajemen pengelola telah menerapkan prinsip bagi hasil dengan partner bisnisnya. Sebagai contoh pembagian *fee* untuk pengendara 30% dari tarif awal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 70% tarif

ojek per kilo meter Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan tarif tunggu maupun *cancel*.³²

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, salah satu aspek *syariah* pada bisnis perdagangan jual beli manfaat ojek *online* berbasis *syariah* adalah operasional dan penerapan pembagian *fee* antara manajemen pengelola dengan pengendara. Manakala ojek *syariah* telah menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan dan produk bisnisnya, maka bisnis pelayanan ojek *online* tersebut telah sesuai dengan *syariah*. Begitu pula sebaliknya, manakala ojek *syariah* belum menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan dan produk bisnisnya, maka bisnis pelayanan ojek *online* tersebut belum sesuai dengan *syariah* secara *kaffah*.

E. Penutup

Hubungan interaksi antara manusia dengan manusia atau *muamalah* telah meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah *muamalah* hubungan manusia dengan harta atau *muamalah* dalam bisnis berbasis *syariah*.

Muamalah dalam bisnis berbasis *syariah* di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dalam artian, bisnis *syariah* tersebut tidak hanya diimplementasikan oleh lembaga keuangan, tetapi bisnis berbasis *syariah*

³² boxalamat.blogspot.com, supra note 27

tersebut juga di aplikasikan pada bisnis ritel atau pada bisnis pelayanan transportasi secara *online* berbasis hukum Islam yang dikenal dengan sebutan ojek syariah.

Muamalah bisnis syariah juga memerlukan pengimplementasian keabsahan perjanjian dalam melakukan transaksi bisnis perdagangan syariah. Berbagai macam bentuk kontrak dasar *muamalah* perdagangan syariah, diantaranya *Murabaha*, salam, *istishna*, dan *Ijarah*. Bentuk bentuk kontrak tersebut merupakan dasar dalam transaksi jual beli pada umumnya. Sebagai contoh, *Murabaha* merupakan bentuk jual beli dimana penjual memberi informasi mengenai harga beli disertai keuntungannya. Apabila para pihak mengikatkan pada bisnis jual beli, maka penjual harus memberitahu harga beli dan keuntungannya. Contoh lainnya, adalah, *Ijarah*. Ini merupakan salah satu bentuk kontrak dasar dalam jual beli manfaat. Artinya, yang menjadi objek jual beli dalam suatu transaksi adalah manfaat suatu barang dan pelayanan jasa yang berbasis hukum Islam.

Praktik perdagangan syariah telah berkembang di Indonesia. Inovasi produk dalam *muamalah* bisnis perdangan syariah juga mengalami kemajuan yang sangat

pesat. Inovasi produk tersebut tidak hanya berkaitan dengan inovasi di bidang lembaga keuangan tetapi juga inovasi produk syariah pada bisnis ritel perdagangan dan pelayanan jasa transportasi atau ojek *online* berbasis syariat Islam. Salah satunya adalah bisnis ritel dalam penjualan pulsa syariah.

Bisnis jual beli pulsa tersebut dikatakan berbasis syariah dikarenakan dalam transaksi perdagangannya menyerukan ajakan bersedekah sambil berbisnis. Dengan kata lain, dalam setiap transaksi perdagangan jual beli pulsa tersebut terdapat sejumlah nominal tertentu untuk disedekahkan melalui lembaga penyalur sedekah.

Contoh lainnya mengenai inovasi perdagangan syariah di Indonesia adalah ojek syariah. Ojek tersebut merupakan pelayanan jasa transportasi berbasis hukum Islam, dimana dalam pengoperasiannya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam transaksi bisnisnya. Objek bisnis ojek syariah tersebut adalah jual beli manfaat. Hal ini dalam artian, pengendara sebagai penjual manfaat dari pelayanan jasa transportasi dan penumpang sebagai pihak pembeli pelayanan jasa ojel tersebut.

Oleh karena itu, segala bisnis perdagangan yang berlabel syariah harus menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam

dalam *muamalah* bisnis perdagangan syariah. Manakala bisnis perdagangan *syariah* dalam *muamalah* nya telah menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan jasa dan inovasi produk bisnisnya, maka bisnis perdagangan *syariah* tersebut telah sesuai dengan syariah. Begitu pula sebaliknya, manakala bisnis perdagangan *syariah* belum menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan jasa dan inovasi produk bisnisnya, maka bisnis perdagangan *syariah* tersebut tidak atau belum sesuai dengan *syariah* secara kaffah.

Daftar Pustaka

Buku

- Al Qur'an dan terjemahannya, Asy-Syifa, Semarang, 1998.
- Ahmad Muhammad al huffy, 2009, *Min Akhlak Nabi*, hasil terjemahan :Keluhuran dan Kemuliaan Akhlak Nabi Muhammad SAW, Sidang Penterjemahan Al-Falah Publication, Selangor.
- Ali, Muhammad Daud, 2002, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,.
- Al Qaradhawi, Yusuf, 2004, *Halal Haram Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, Akbar Media Eka Sarana.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abd al-Rahman bin Shâlih al-'Abdi al-Lathîf, *al-Qawâid wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah al-Mutadhamminah li al-Taisîr*, j.I, Jâmi'ah al-Madînah, Madinah.
- 'Ala' al-Din Za'tari, 2008, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maiyah al-Muqaran: Shiyagah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah*, (Cet. ke-6), Dar al-'Ashma', Damaskus.
- Abi Al-Abbas' Ahmad Ar-Ramli, 2004 *Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Abi Muhammad 'Iz al-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam al-Salmi, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Mushthafa Muhammad (jilid I), Kairo
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, Minhajul Muslim. Maktabatul 'Ulum wal Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419 H). Diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, Lc, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim. PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta.

- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*. Amzah, cet pertama, Juli, hal. 252
- Ali Fikri, 1938, *Al-Mu'amalat Al Maddiyyah wa Al-Adabiyah, Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al Halabiy*, Kairo.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Anshari, Endang Syaifuddin, 1982 *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Rajawali, Jakarta.
- Ascarya, 2013, *Akad&Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada (Ed.1. Cet 4), Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 2007, RM Books, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2003, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Gaung Persada Press, Jakarta
- Hamid, Arifin, 2007, *Hukum Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hidayat, 2010, *Muhamad An Introduction to The Sharia Economic*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, _____, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*
- Indri dan Titik Triwulan Tutik, 2008, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Lintas Pustaka, Jakarta.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Budhy Munawar-Rachman (ed.), 1994, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ayub, 2007, *Understanding Islamic Finance*, John Wiley & Sons, Ltd, Singapore City.
- Muhammad Yusuf Saleem, 2013, *Islamic Commercial Law*, John Wiley & Sons, Singapore City.
- Rasjid, Sulaiman, 1992, *Fiqh Islam*, Sinar Biru, Bandung
- Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

- Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, 2013, *Absorpsi hukum Islam pada akad pembiayaan di bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Usmani, M. Taqi, 1999, *An Introduction to Islamic Finance*, Idaratul Ma'arif, Karachi
- Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Fiqh Imam Syafi'i "2", 2010, _____, Almahira, cet. 1
- Wahbah Zuhaili., 2008, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr (cet. III), Damaskus.
- Fatwa
- Fatwa Dewan *Syariah* Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- Fatwa dewan *syariah* nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
- Fatwa dewan *syariah* nasional no. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'
- Fatwa Dewan *Syariah* Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*
- Fiqh Sunnah Jilid 12 hal 83- Syiid Sabid, Tarjamah Bidayatul Mujtahid jilid III hal. 181- Ibnu Rusyd, dan Tarjamah Muwaththa' Al Imam malik r.a. jilid II.
- Internet
boxalamat.blogspot.com. Alamat kantor Ojek Syar'i (Ojesy). 6 Oct 2015. (diakses melalui <http://boxalamat.blogspot.co.id/2015/10/alamat-kantor-ojek-syari-ojesy.html> pada tanggal 11 Maret 2016)
- Indah wulandari, Hore Ojek *Syariah* Mulai Beroperasi di Jabodetabek. Kamis, 20 Agustus 2015, 10:21 WIB (diakses melalui <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/20/ntd2n8346-horeojek-syariah-mulai-beroperasi-di-jabodetabek> pada tanggal 11 Maret 2016)
- Rachmad Faisal Harahap, Mau Jadi Pengendara Ojek *Syariah*? Penuhi Syarat Berikut. Kamis, 1 Oktober 2015 - 06:18 wib. (diakses melalui <http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223521/mau-jadi-pengendara-ojek-syariah-penuhi-syarat-berikut> pada tanggal 11 Maret 2016)
- www.syariah.biz